



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
NOMOR : 79-K/PM III-16/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR AMIN.
Pangkat, NRP : Praka, 31030700861181
Jabatan : Ta Operator 3 Ru Radio Ton Kima
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat, tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 21 Nopember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 721/Mks selaku Ankum sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara No: Kep/57/1X/2011 tanggal 12 September 2011.
2. Perpanjangan penahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan No : Kep/33/X1/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 2 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera No Kep/37/X1/2011 tanggal 2 Nopember 2011.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP/22/A-20/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag
Nomor Kep/03/I/2012 tanggal 11 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/V/2012 tanggal
8 Mei 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/
V/2012 tanggal 8 Mei 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina".

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dipotong selama Terdakwa ditahan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- b. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 9 September 2010.

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 9 Pebruari 2011.
- 1 (Satu) lembar photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/07/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan isteri (KPI) Nomor 302/KPI/III/WRB/2008 tanggal 26 Maret 2008 an. Nurjannah. T.
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan mohon agar tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat bulan September tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kampung Belokallong Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Sulsel, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria telah nikah yang melakukan zina," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030700861181.



b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Nurjannah secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 6 Juni 2007 di Jeneponto sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Binamu Kab. Jeneponto Nomor 119/07N1/2007 tanggal 6 Juni 2007 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Sdri. Fira Reski Utami umur 3 tahun dan Sdr. Galang Radi Alafis umur 1 tahun serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Nurjannah.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Irmayanti sejak awal tahun 2006 di warung bakso kota Palopo dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, dengan cara bertemu langsung maupun berhubungan melalui telepon genggam (Handphone/HP).

d. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi Irmayanti tersebut telah beberap kali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, antara lain pada bulan Maret 2006 di tempat kost teman Saksi Irmayanti A.n. Sdri. Ros Jl. Batara kota Palopo dan di rumah saudara Terdakwa di Palopo dan pada bulan Oktober 2010 di rumah kost Saksi Irmayanti di Jl. Antang Perumahan Bukit Baruga 2 Nomor 35 Kota Makassar.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Irmayanti mendatangi rumah Saksi Nurhaedah Dg. Siang di Kampung Belokalong Kec. Binamu Kab. Jenepontoh Sulsel dan setelah Terdakwa bersama Saksi Irmayanti tiba di rumah Saksi Nurhaedah Dg. Siang tersebut kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah Saksi Nurhaedah Dg. Siang yang mana di lantai 2 (dua) rumah tersebut dan masuk ke dalam sebuah kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kasur dan selimbar selimut yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Irmayanti untuk menginap/bermalam.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 10.00 Wita isteri Terdakwa atas nama Saksi Nurjannah bersama dengan ibu kandung Terdakwa atas nama Sdri. HJ. Sitti Aminah mendatangi rumah Saksi Nuhaedah Dg. Siang tersebut dan mendapati Terdakwa bersama saksi Irmayanti berada di dalam kamar yang tertutup dan terkuni yang terletak di lantai 2 (dua) rumah Saksi Nurhaedah Dg. Siang tersebut, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Saksi Nurjannah dengan Saksi Irmayanti hingga saksi Nurjannah berusaha memukul Saksi Irmayanti tetapi dapat dicegah oleh Terdakwa.

g. Bahwa meskipun Terdakwa maupun Saksi Irmayanti tidak menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Irmayanti telah melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah saksi Nurhaedah Dg. Siang tersebut, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Perkara 854/Pid/1983 menyatakan "bahwa kenyataan seorang laki-laki (i.c. Terdakwa) telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk, bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut".

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi Irmayanti tersebut Saksi Nurjannah selaku isteri sah dari Terdakwa merasa sangat keberatan kemudian Saksi Nurjannah mengadukan Terdakwa tersebut ke Denpom VII/4 Parepare sesuai Surat



Pengaduan tanggal 3 Oktober 2011 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

- Terdakwa telah mengerti isi dakwaan.
- Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

— Saksi-1 :

Nama lengkap : Nurjannah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Kab. Jeneponto 13 Januan 1978
Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Jl. Pendidikan No. 34 Desa Monro-monro Kel. Pabbirinna Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999, dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran kemudian menikah secara resmi pada tanggal 6 Juni 2007 melalui satuan dan telah dikaruniai 2 (orang) anak.
2. Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Irmayanti (Saksi-2).
3. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdri. Irmayanti (Saksi-2) telah mengandung anak Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdri. Irmayanti (Saksi-2) bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi dan telah mempunyai anak" sehingga Sdri. Irmayanti (Saksi-2) berjanji akan menggugurkan anak Terdakwa dan tidak akan mengganggu rumah tangga Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pindah dari Kipan C Yonif 721/ Mks di Palopo ke Kompi Markas Yonif 721 /Mks di Benteng Pinrang Terdakwa selalu pulang larut malam bahkan Terdakwa masih sering berkomunikasi melalui SMS dengan Sdri. Irmayanti (Saksi-2) apabila Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dengan Saksi.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 Saksi sedang berada di rumah orang tua Terdakwa karena sedang cuti tahunan bersama Terdakwa kemudian mendapat informasi dari Daeng Nyengka melalui telpon (HP) bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 Irmayanti sedang berada di rumah Nurhaedah Dg. Siang (Saksi-3) kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi bersama ibu



Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 Sdri. Nurhaedah Dg. Siang, setelah tiba di rumah Saksi-3, Saksi melihat Motor Terdakwa yang terparkir di rumah Saksi-3 sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Mana Amin bersama itu perempuan" dijawab oleh Saksi-3 "Saya tidak tahu karena saya tidak bermalam disini" kemudian Saksi dan Ibu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi membuka pintu kamar dan menemukan Terdakwa dengan Saksi-2 berada di dalam kamar rumah Saksi-3.

6. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 di dalam kamar kemudian Saksi berusaha untuk memukul Sdri. Irmayanti (Saksi-2) namun Terdakwa menghalangi dan memegang tangan Saksi kemudian Terdakwa memanggil Sdri. Irmayanti (Saksi-2) selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Jangan berhubungan lagi dengan Sdri. Irmayanti" dijawab oleh Terdakwa "Tidak bisa, kamu harus menerima kenyataan ini sebab dia adalah isteri saya dia perempuan sama perasaanmu dengan dia kalau kamu mau melapor silahkan saja karena biar saya dipecat saya masih banyak uang" mendengar perkataan Terdakwa kemudian ibu Terdakwa berkata "Saya doakan kamu sengsara seumur hidup" selanjutnya Saksi bersama ibu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3 menuju rumah ibu Terdakwa .

7. Bahwa pada saat Saksi bersama ibu kandung Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 dengan cara diam-diam dan tidak ribut-ribut supaya tidak diketahui oleh Terdakwa dan Saksi-2.

8. Bahwa Saksi setelah sampai di rumah Saksi-3 langsung masuk mendobrak pintu kamar di lantai 2 dan melihat Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk di pinggir kasur di dalam kamar.

9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

10. Bahwa pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat Saksi masuk kamar tidak acak-acakan termasuk tempat tidur tidak berantakan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang lalu selain kejadian pada tanggal 4 September 2011 di rumah Saksi-3 Nurhaedah Dg. Siang.

12. Bahwa setelah kejadian tanggal 4 September 2011, Saksi langsung kembali ke Kesatuan Yonif 721/Mks melaporkan kepada Dan Ton Kom atas nama Letda Nataniel dan pada tanggal 3 Oktober 2011 Saksi mengadukan secara resmi perbuatan Terdakwa kepada Dandenpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa Saksi masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dengan Terdakwa asalkan Terdakwa mau merubah sifatnya dan tidak berhubungan lagi dengan Saksi Irmayanti.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Saksi-1 datang berteriak-teriak di depan rumah Saksi-3 sebelum masuk ke dalam rumah Saksi-3.



Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan tidak berteriak-teriak dan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Irmayanti.
Pekerjaan	: Mahasiswi Akbid Makassar
Tempat tanggal lahir	: Kab. Palopo, 12 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Alamat tempat tinggal	: Jl. Antang Perumahan Bukit Baruga 2 No. 35 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dan selama berpacaran telah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka yaitu yang pertama di rumah kost teman Saksi an. Sdri. Ros di jalan Abd. Razak Kota Palopo dan yang kedua di rumah teman Saksi di Jl. Batara Kota Palopo.
3. Bahwa sejak Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 maka sejak saat itu Saksi memutuskan hubungan dan tidak pacaran lagi dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Saksi masih biasa komunikasi lewat HP tetapi hanya menanyakan kabar masing-masing.
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 Saksi berangkat dari Takalar ke Pantai Bira di Bulukumba melewati Jeneponto melaksanakan rekreasi bersama teman-teman Saksi kemudian dalam perjalanan Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk pinjam uang sehingga Saksi singga menemui Terdakwa di Jeneponto.
6. Bahwa uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa memperbaiki mobil Terdakwa yang rusak di bengkel dan utang Terdakwa tersebut telah dikembalikan pada saat diperiksa di Denpom Pare-pare.
7. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekira pukul 08.30 Wita di depan masjid Agung Jeneponto kemudian Saksi memberikan ATM milik Saksi setelah mengambil uang ATM milik Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah keluarga Terdakwa an. Nurhaedah Dg. Siang (Saksi-3) untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke Pantai Tanjung Bira.
8. Bahwa saat sampai di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Ini mantan pacar saya, dia mau istirahat sebentar" setelah dipersilahkan masuk rumah, Saksi dan Terdakwa ngobrol dengan Saksi-3 di ruang tamu.



9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu tiba-tiba kedengaran suara Saksi-1 (isteri Terdakwa) dengan ibu Terdakwa ribut-ribut di depan rumah sehingga Terdakwa menyuruh Saksi ikut bersembunyi di kamar lantai bawah.

10. Bahwa tidak lama setelah Saksi dengan Terdakwa masuk kamar tiba-tiba Saksi-1 masuk kamar dengan mendobrak pintu kamar.

11. Bahwa pada saat Saksi-1 masuk kamar, Saksi sedang duduk di pinggir kasur sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang pintu sambil menahan pintu yang didorong oleh Saksi-1.

12. Bahwa pada saat Saksi-1 (isteri Terdakwa) masuk ke dalam kamar beserta ibu Terdakwa, Saksi-1 langsung marah-marah kepada Terdakwa dengan Saksi.

13. Bahwa Terdakwa dengan Saksi tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi bersembunyi karena takut kepada isteri Terdakwa.

14. Bahwa Saksi masuk kamar karena disuruh sembunyi oleh Terdakwa.

15. Bahwa dalam BAP Saksi di Penyidik POM, Saksi terpaksa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena pada saat itu pemeriksa berulang-ulang menanyakan masalah tersebut sampai sore hari akhirnya Saksi mengakui saja, padahal sesungguhnya Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan yang dituduhkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu kamar yang ditempati bersembunyi berada di lantai 2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Manimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai undang-undang sehingga keterangannya dalam BAP Penyidik Pom di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Nurhaedah Daeng Siang
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Jeneponto, Tahun 1957
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Alamat tempat tinggal	: Kampung Bellokallong Kec. Binamu Kab. Jeneponto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adalah keponakan Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 08.30 Wita saat Saksi sedang membersihkan beras tiba-tiba



datang Terdakwa beserta Saksi-2 sambil mengucapkan "Assalamu walaikum" Saksi jawab "Walaikum salam" selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi sambil berkata "Ini mantan pacar saya dia mau istirahat sebentar" dijawab oleh Saksi "Boleh" kemudian Terdakwa beserta dengan Saksi-2 masuk ke dalam rumah beserta Saksi selanjutnya Saksi beserta Terdakwa dengan Saksi-2 duduk dan ngobrol di ruang tamu.

3. Bahwa pada saat di ruang tamu tiba-tiba Saksi mendengar suara isteri Terdakwa (Saksi-1) kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar bersama Saksi-2 dan menutup pintu kamar, tidak lama kemudian isteri Terdakwa (Saksi-1) masuk ke dalam rumah beserta ibu Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa sehingga isteri Terdakwa (Saksi-2) menendang pintu kamar setelah pintu kamar terbuka isteri Terdakwa (Saksi-1) menemukan Terdakwa beserta Saksi-2 di dalam kamar.

4. Bahwa saat menemukan Terdakwa di dalam kamar beserta Saksi-2 terjadi pertengkaran antara Saksi-2 dengan Saksi-1 sehingga didengar oleh para tetangga yang mengakibatkan para tetangga datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dengan Saksi-2 setelah pertengkaran tersebut karena saat pertengkaran terjadi Saksi meninggalkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030700861181.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurjannah (Saksi-1) sejak tahun 1999 dan menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. Irmayanti (Saksi-2) sejak tahun 2006 namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2006 sekira pukul 14.45 Terdakwa mendapatkan cuti tahunan saat itu Terdakwa berada di Jalan Batara Kota Palopo kemudian Terdakwa menghubungi Sdri Irmayanti (Saksi-2) untuk bertemu di rumah Kost Sdri Ros (teman Sdri. Irmayanti) selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdri. Irmayanti (Saksi-2) di rumah Sdri. Ros kemudian Terdakwa beserta dengan Saksi-2 masuk ke dalam kost Sdri. Ros saat di dalam kamar Terdakwa dengan Sdri Irmayanti (Saksi-2) hanya ngobrol.

4. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita menjelang sholat magrib Terdakwa mulai mencium bibir sambil meremas-remas buah dada Sdri. Irmayanti (Saksi-2) setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaian Sdri. Irmayanti (Saksi-2) dan membaringkan di tempat tidur kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa naik ke atas perut Sdri. Irmayanti (Saksi-2) setelah



kemaluan Terdakwa tegang lalu memasukan ke dalam kemaluan Sdri. Irmayanti (Saksi-2) namun pada saat itu Sdri. Irmayanti masih perawan sehingga kemaluan Terdakwa sulit masuk ke kemaluan Sdri. Irmayanti (Saksi-2).

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2006 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2. kerumah Sdr. Daeng Sitaba yang kebetulan pada saat itu Sdr. Daeng Sitaba ingin pulang selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. Sitaba Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sesampainya di dalam rumah Terdakwa beserta Sdri Irmayanti (Saksi-2) hanya menonton televisi kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Irmayanti masuk ke dalam kamar.

6. Bahwa pada saat di dalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Sdri Irmayanti (Saksi-2) setelah terangsang Terdakwa dan Sdri Irmayanti (Saksi-2) membuka pakaian masing-masing setelah keduanya telanjang kemudian Terdakwa membaringkan Sdri Irmayanti (Saksi-2) ke tempat tidur lalu naik ke atas perut Sdri. Irmayanti (Saksi-2) kemudian Terdakwa berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Sdri Irmayanti (Saksi-2) namun pada saat itu kemaluan Terdakwa masih sulit untuk masuk ke dalam kemaluan Sdri Irmayanti (Saksi-2) namun sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa mengulangnya kembali untuk memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Sdri Irmayanti (Saksi-2) dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan Sdri. Irmayanti (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kemudian sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengelurkan air spermanya diluar kemaluan Sdri Irmayanti (Saksi-2) dan pada saat itu Terdakwa melihat bercak darah di sprei dan dibatang kemaluan Terdakwa.

7. Bahwa setelah menikah dengan Sdri. Nurjannah (Saksi-1) Terdakwa pernah bertemu dengan Sdri. Irmayanti (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa bersama Sdri Nurjannah (Saksi-1) di Hotel Horas Kota Palopo kemudian Terdakwa berterus terang kepada Sdri Nurjannah (Saksi-1) bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan Sdri. Irmayanti (Saksi-2) .

8. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 Terdakwa mendapatkan cuti tahunan pada sekira jam 08.30 Terdakwa menghubungi Sdri Irmayanti (Saksi-2) dengan maksud meminjam uang Sdri Irmayanti (Saksi-2) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah menghubungi Sdri Irmayanti (Saksi-2) kemudian Terdakwa pergi ke depan Masjid Agung Jeneponto untuk menunggu Sdri Irmayanti (Saksi-2) setelah bertemu dengan Sdri Irmayanti (Saksi-2) jam 08.30 Wita kemudian Sdri Irmayanti (Saksi-2) memberikan ATM BRI kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdri Irmayanti (Saksi-2) berboncengan menuju ATM BRI yang terletak di Kota Bontosunggu Kab. Jeneponto setelah sampai di ATM BRI kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh Saksi-2 memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah dan sisanya diambil oleh Saksi-2.

9. Bahwa setelah mengambil uang di ATM BRI kemudian Terdakwa mengajak Sdri Irmayanti (Saksi-2) untuk pergi ke rumah keluarga Terdakwa an. Nurhaedah Dg. Siang (Saksi-3) sesampainya di rumah Sdri Siang (Saksi-3) sekira jam 08.45 Wita Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Ini mantan pacar saya dia mau istirahat sejenak karena sudah perjalanan jauh dan dijawab oleh Sdri. Siang



(Saksi-3) "Tidak apa-apa" kemudian Sdri. Siang (Saksi-3) mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah beserta Sdri Irmayanti (Saksi-2).

10. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam rumah beserta Sdri Irmayanti (Saksi-2) tepatnya di ruang tamu tiba-tiba pada sekira jam 09.00 Wita Terdakwa mendengar suara isteri Terdakwa (Saksi-1) dengan marah memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri Irmayanti (Saksi-2) untuk masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi namun isteri Terdakwa (Saksi-1) masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar sesampianya didalam rumah kemudian isteri Terdakwa (Saksi-1) menendang pintu kamar hingga terbuka dan mendapatkan Terdakwa berada dalam kamar tersebut bersama dengan Sdri. Irmayanti (Saksi-2).

11. Bahwa setelah melihat Terdakwa bersama dengan Sdri Irmayanti (Saksi-2) kemudian isteri Terdakwa memukul Sdri Irmayanti (Saksi-2) dengan sebatang sapu namun Terdakwa melerai kemudian Terdakwa menyuruh Sdri Irmayanti (Saksi-2) untuk pergi meninggalkan rumah Sdri. Siang (Saksi-3) namun isteri Terdakwa (Saksi-1) tetap mengejar Sdri Irmayanti (Saksi-2) sehingga Terdakwa memegang tangan isteri Terdakwa (Saksi-1) dan menjelaskan bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdri Irmayanti (Saksi-2) untuk meminjam uang.

12. Bahwa pada saat Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3, Saksi-1 berteriak-teriak memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Saksi-2 masuk kedalam kamar untuk bersembunyi.

13. Bahwa Terdakwa berada dalam kamar tidak lama hanya beberapa menit saja dan tidak melakukan persetubuhan layaknya suami isteri.

14. Bahwa Terdakwa masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 9 September 2010.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 9 Pebruari 2011.
- 1 (Satu) lembar photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/07/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan isteri (KPI) Nomor 302/KPI/III/WRB/2008 tanggal 26 Maret 2008 an. Nurjannah. T.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 310307008611.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurjannah (Saksi-1) sejak tahun 1999 dan menikah secara resmi melalui Kesatuan pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Irmayanti pada tahun 2006 di Kota Palopo saat itu Terdakwa berdinis di Kipan C Yonif 721/MKS Palopo namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2006 di rumah kost Sdri Ros (teman Saksi-2 Sdri Irmayanti) di Jl. Abdul Razak kota Palopo.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa masih sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui telpon (HP).
6. Bahwa benar pada bulan September 2011 Terdakwa mendapatkan cuti tahunan sehingga Terdakwa bersama istrinya (Saksi-1) dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jeneponto.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2011 sekira pukul 08.30 Wita pada saat itu Saksi-2 sedang tugas praktek di Rumah Sakit Kab. Takalar kemudian akan berangkat rekreasi ke Pantai Bira Kab. Bulukumba dan dalam perjalanan ditelpon oleh Terdakwa dengan maksud meminjam uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk digunakan Terdakwa memperbaiki mobil Terdakwa yang rusak di bengkel.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di depan Mesjid Agung Kota Jenepontoh, Saksi-2 memberikan ATM BRI miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 berboncengan menuju ATM BRI yang terletak di Kota Bontosunggu Kab. Jeneponto setelah sampai di ATM BRI kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dipinjamkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan utang Terdakwa tersebut telah dikembalikan pada saat diperiksa di Denpom Pare-pare.
9. Bahwa benar setelah mengambil uang di ATM BRI kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke rumah keluarga Terdakwa an. Sdri. Nurhaeda Daeng Siang (Saksi-3) sesampainya di rumah Saksi-3 Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Irmayanti masuk ke dalam rumah dan ngobrol di ruang tamu.
10. Bahwa benar sekira pukul 09.00. Wita Saksi-1 (isteri Terdakwa) tiba-tiba datang bersama ibu Terdakwa sambil Saksi-1 marah-marah dan berteriak-teriak di depan rumah Saksi-3 sehingga



Terdakwa bersembunyi di kamar lantai 2 rumah milik Saksi-3 kemudian Saksi-1 masuk dan langsung mendobrak pintu kamar yang ditempati Terdakwa dengan Saksi-2 bersembunyi kemudian Saksi-1 berusaha memukul Saksi-2 namun dihalangi oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 masuk kamar dengan maksud bersembunyi karena Saksi-1 datang sambil marah-marah.

12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mendobrak pintu kamar dan menemukan Terdakwa dengan Saksi-2 berada dalam kamar dengan posisi Saksi-2 duduk dipinggir kasur sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang pintu sambil menahan pintu yang didobrak oleh Saksi-1.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mendobrak pintu lalu masuk ke dalam kamar, kondisi kamar/tempat tidur tidak acak-acakan dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi-2 maupun Terdakwa rapih dan tidak acak-acakan.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar hanya beberapa saat saja dan tidak lama karena Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar setelah isteri Terdakwa datang.

15. Bahwa benar Saksi-1 hanya mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 4 September 2011 di rumah Saksi-3 sedangkan perbuatan sebelumnya tidak diketahui oleh Saksi-1.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut diadukan secara resmi oleh Saksi-1 kepada Dandepom VII/4 Parepare pada tanggal 3 Oktober 2011 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim tidak sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Seorang pria."
Unsur Kedua : "Yang telah kawin"
Unsur Ketiga : "Melakukan zinah"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"

Yang dimaksud dengan seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai penis yang sehat jasmani dan rohaninya serta mempunyai bentuk fisik sebagaimana laki-laki.



Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 310307008611.

b. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dan setelah dicek identitasnya ternyata Terdakwa adalah berjenis kelamin pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang telah kawin"

Bahwa yang dimaksud dengan "Telah kawin adalah kawin menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurjannah (Saksi-1) sejak tahun 1999 dan menikah secara agama islam dan resmi melalui Kesatuan pada tahun 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 119/07/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Yang telah kawin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Melakukan zinah"

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istri yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) Si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).



Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Irmayanti pada tahun 2006 di Kota Palopo saat itu Terdakwa berdinias di Kipan C Yonif 721/MKS Palopo namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- b. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2006 di rumah kost Sdri Ros (teman Saksi-2 Sdri Irmayanti) di Jl. Abdul Razak kota Palopo.
- c. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 namun Terdakwa dengan Saksi-2 masih sering berkomunikasi melalui telpon (HP).
- d. Bahwa pada bulan September 2011 Terdakwa mendapatkan cuti tahunan sehingga Terdakwa bersama istrinya (Saksi-1) dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jeneponto.
- e. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 sekira pukul 08.30 Wita pada saat itu Saksi-2 sedang tugas praktek di Rumah Sakit Kab. Takalar kemudian akan berangkat rekreasi ke Pantai Bira Kab. Bulukumba dan dalam perjalanan ditelpon oleh Terdakwa dengan maksud meminjam uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk digunakan Terdakwa memperbaiki mobil Terdakwa yang rusak di bengkel.
- f. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di depan Mesjid Agung Kota Jeneponto, Saksi-2 memberikan ATM BRI miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 berboncengan menuju ATM BRI yang terletak di Kota Bontosunggu Kab. Jeneponto setelah sampai di ATM BRI kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dipinjamkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan utang Terdakwa tersebut telah dikembalikan pada saat diperiksa di Denpom Pare-pare.
- g. Bahwa setelah mengambil uang di ATM BRI kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke rumah keluarga Terdakwa an. Sdri. Nurhaeda Daeng Siang (Saksi-3) sesampainya di rumah Saksi-3 Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Irmayanti masuk ke dalam rumah dan ngobrol di ruang tamu.
- h. Bahwa sekira pukul 09.00. Wita Saksi-1 (isteri Terdakwa) tiba-tiba datang bersama ibu Terdakwa sambil Saksi-1 marah-marah dan berteriak-teriak di depan rumah Saksi-3 sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar lantai 2 rumah milik Saksi-3 kemudian Saksi-1 masuk dan langsung mendobrak pintu kamar yang ditempati Terdakwa dengan Saksi-2 bersembunyi kemudian Saksi-1 berusaha memukul Saksi-2 namun dihalangi oleh Terdakwa.
- i. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 masuk kamar dengan maksud bersembunyi karena Saksi-1 datang sambil marah-marah.



j. Bahwa pada saat Saksi-1 mendobrak pintu kamar dan menemukan Terdakwa dengan Saksi-2 berada dalam kamar dengan posisi Saksi-2 duduk dipinggir kasur sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang pintu sambil menahan pintu yang didobrak oleh Saksi-1.

k. Bahwa pada saat Saksi-1 mendobrak pintu lalu masuk ke dalam kamar, kondisi kamar/tempat tidur tidak acak-acakan dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi-2 maupun Terdakwa tidak acak-acakan.

l. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar hanya beberapa saat saja karena Terdakwa dan Saksi-2 baru masuk kamar setelah isteri Terdakwa (Saksi-1) dating bersama ibu kandung Terdakwa.

m. Bahwa Saksi-1 hanya mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 4 September 2011 di rumah Saksi-3 sedangkan perbuatan sebelumnya tidak diketahui oleh Saksi-1.

n. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh di persidangan atas unsur ketiga ini Majelis Hakim hanya dapat menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri. Irmayanti masuk kamar di rumah Saksi-3 setelah Saksi-1 datang sambil marah-marah mulai dari depan rumah sampai mendobrak pintu dan masuk kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan setelah Saksi-1 masuk kamar tidak melihat tanda-tanda atau bekas-bekas telah terjadi persetubuhan baik kondisi perabot dalam kamar maupun ditubuh dan pakaian Terdakwa maupun Saksi-2.

o. Bahwa oleh karena Terdakwa bersama Saksi-2 masuk kamar setelah Saksi-1 datang sambil marah-marah maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Saksi-2 berada dalam kamar hanya beberapa saat saja sehingga tidak mungkin terjadi persetubuhan, apalagi Terdakwa dan Saksi-2 pada saat itu dalam suasana ketakutan.

p. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

q. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang diajukan oleh Saksi-1 adalah kejadian pada tanggal 4 September 2011 di rumah Saksi-3 sesuai surat pengaduan Saksi-1 kepada Dandempom VII/4 Parepare tanggal 3 Oktober 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan zina" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ke-1a KUHP.



Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 9 September 2010.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 9 Pebruari 2011.
- 1 (Satu) lembar photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/07/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan isteri (KPI) Nomor 302/KPI/III/WRB/2008 tanggal 26 Maret 2008 an. Nurjannah. T. Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP jo Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NUR AMIN, Praka NRP. 31030700861181, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 9 September 2010.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 9 Pebruari 2011.
- 1 (Satu) lembar photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/07/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan isteri (KPI) Nomor 302/KPI/III/WRB/2008 tanggal 26 Maret 2008 an. Nurjannah. T. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S. H. Mayor Chk NRP. 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Warsono, SH Mayor Chk NRP. 544975 dan M. Arif Zaki Ibrahim S.H., Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP. 524422 Panitera Patta Imang, SH Kapten Chk Nrp. 21930123471271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Wahyudin, S. H.
Mayor Chk NRP. 522532**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd

Warsono, SH
Mayor Chk Nrp. 544975**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

M. Arif Zaki Ibrahim., S. H
Mayor Sus NRP. 524420**PANITERA**

Ttd

Patta Imang, SH
Kapten Chk Nrp. 21930123471271

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERAPatta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271



PAGE 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)